



RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK

Joseph Pasaribu

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan A, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Anak didik pemsaryakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani Pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bias kembali kemasyarakat atau justru tidak bias beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa factor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi kedalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan pada anak dapat kita lihat dari bagaimana efektif nya pembinaan fisik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali kemasyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan hak nya sebagai seorang warga negara.

Kata Kunci : Anak Didik Pemsaryakatan, Rendahnya Kesiapan, Residivis

PENDAHULUAN

Generasi muda merupakan harapan dalam menjalankan upaya restorasi social yang dimana upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi sosial yang mulai melemah/ memudar nilai nilai luhurnya sehingga dapat kembali kekeadaan yang seharusnya. Namun, di Indonesia bias dikatakan tinggi dalam kasus kenakalan remajanya yang mencapai 442 tahanan anak dan 1379 narapidana anak per tahun 2020. (DitjenPAS, 2020).

Kenakalan remaja ialah suatu bentuk kelainan didalam diri seseorang yg bersifat asosial dan bertentangan terhadap kepercayaan serta aturan yang berlaku pada masyarakat. (Gultom, 2008). Kenakalan tadi bias mengakibatkan anak menyandang status menjadi Narapidana atau menjadi Anak Didik Pemsaryakatan (Andikpas).

Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia sekarang ialah banyaknya kasus kenakalan remaja yang bersifat residivis. Residivisi ialah bentuk pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, dimana permasalahan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan terjadi pengulangan kembali tindak pidana. (Hutabarat, 2020) Residivis pada anak dinilai terjadi karena anak tersebut tidak siap untuk menjalani proses integrasi kedalam lingkungannya. KPAI menyebutkan bahwa selama tahun 2019, laporan terbanyak yang masuk merupakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan beragam kasus seperti pelecehan seksual berupa pemerkosaan, pencurian, narkoba, hingga kasus kekerasan fisik berupa bullying yang menyebabkan kematian. Adanya residivis pada anak merupakan salah satu dampak dari adanya ketidak siapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga kembali mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan. (Marlina, 2009).

Beberapa penyebab anak tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat salah satunya yaitu pembinaan yang dilakukan dinilai kurang efektif. Menurut Artyawan, bentuk program keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan hanya memberikan kontribusi terhadap kesiapan narapidana kembali ke masyarakat hanya sebesar 44,7%. (Artyawan, 2013). Jadi, yang menyebabkan kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan adalah tidak terintegrasinya pembinaan yang dilakukan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Sosialisasi sangat diperlukan bagi mantan narapidana anak karena itu merupakan sebuah proses adaptasi diri untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Proses..sosialisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, apalagi jika keluarga dan lingkungan tersebut tidak bias menerima dirinya untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang rendahnya kesiapan anak dalam proses integrasi yang menyebabkan terjadinya residivis pada anak.

Tujuan dan Manfaat dari Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pemenuhan tugas isu-isu pemasyarakatan dan Untuk mengetahui faktor penyebab pengulangan tindak pidana oleh klien Andikpas.

Manfaat penelitian adalah :

1. Sebagai tinjauan agar tingkat residivisme pada Andikpas dapat berkurang
2. Sebagai bahan masukan dalam memberikan solusi dari faktor penyebab residivis pada Andikpas
3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian
4. Menambah wawasan yang dalam disiplin ilmu pemasyarakatan tentang residivis pada Andikpas

Kajian Teori

1. Sistem pemidanaan Indonesia

Terhadap masalah pemidanaan ini terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan dalam bidang hukum pidana, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu

yang perlu dijatuhkan tetapi sudah merupakan keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan

- b. Teori Tujuan atau Teori Relatif
Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - c. Teori Gabungan dari Teori Pembalasan dan Teori Tujuan
Teori ini menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana selain untuk pembalasan kepada pelaku tas kejahatannya, juga bermaksud untuk mengamankan masyarakat. Kedua tujuan tersebut, bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat.
 - d. Teori Perubahan Sosial
Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan social merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan
2. Lembaga Pemasyarakatan
Dari pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yaitu satu tempat bagi orang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim untuk mendapatkan pembinaan dan perlakuan berdasarkan atas asas pancasila, yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi nara pidana itu sendiri yang dianggap telah tersesat jalan hidupnya, guna kembali kedalam lingkungan pergaulan lingkungan social secara wajar sehingga dapat dapat menjadi warga Negara yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sahardjo (Bapak Pemasyarakatan Indonesia) bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk pembinaan, bukan sebagai neraka bagi pelaku perbuatan pidana, karna diharapkan nantinya seorang yang dahulu pernah melakukan perbuatan tidak baik di masyarakat, setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sadar dan akan dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya
 3. Klien Pemasyarakatan
Dalam undang undang Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berada dalam bimbingan Bapas.
 4. Informasi Tingkat Residivisme di Indonesia
Di Indonesia, angka residivis mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam media sosialnya sempat merilis bahwa tingkat residivisme di Indonesia ialah sebesar 18-12%. Angka itu berdasarkan data per Februari 2020 dengan catatan total 268.001 tahanan dan narapidana. Sementara tingkat Residivis di tingkat Global disebut berkisar antara 14-45 %.

5. Pengaturan Hukum dan Perundangan tentang Pengulangan Tindak Pidana
Sejauh ini peraturan hukum dan perundang-undangan ini belum diatur secara khusus tentang pengulangan kejahatan atau residiv, mengenai residiv sampai saat ini masih diatur secara terbatas di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun tidak ada yang mengatur secara umum tentang residiv, namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (residive). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (residive), yaitu :
 - a. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
 - b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai pada Pasal 388, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Dari ketentuan pasal-pasal yang telah disebut diatas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjasandi atas, terkait rendahnya kesiapan anak dalam proses integrasi yang menjadi faktor terjadinya residivis pada anak menjadikan kita harus lebih memfokuskan pada sosialisasi sebelum mereka bias kembali ke masyarakat. Selain itu, peran dari keluarga dan masyarakat juga membantu mempermudah anak dalam proses adaptasi diri, karena mereka merasa mempunyai dukungan lebih untuk bias membuktikan dirinya pada orang disekitarnya.

Untuk membantu mengidentifikasi masalah diatas, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang dibantu dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang didasarkan pada beberapa sumber yang berasal dari buku, dokumen, literatur, internet dan jurnal ilmiah. Jadi dalam uraian diatas, maka kita dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1. Apakah kesiapan fisik, mental, dan sosial dikpas berpengaruh terhadap residivis ? 2. Apakah kebutuhan sosialisasi mempengaruhi kesiapan anak untuk kembali kemasyarakat?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui apakah kesiapan fisik, mental, dan social andikpas berpengaruh terhadap residivis 2. Untuk mengetahui apakah kebutuhan sosialisasi mempengaruhi kesiapan anak untuk kembali kemasyarakat.

KEPUSTAKAAN

Kenakalan Remaja

Juvenile Delinquency atau yang biasa kita kenal sebagai kenakalan anak merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Biasanya kenakalan pada anak terjadi karena anak tersebut memiliki masalah yang membuat dia berada pada titik dimana dia tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya.

Melalui penelitian lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja disebabkan karena permasalahan yang ada di lingkungannya. Menurut Loeber, lingkungan sekolah dan keluarga menjadi factor dalam mendorong anak untuk berperilaku menyimpang. (Loeber, 2020). Loeber juga berpendapat bahwa dalam persoalan ini dibutuhkan assessment mengenai apa yang dibutuhkan anak dalam pembinaan.

Tujuan pembinaan yang di lakukan di LPKA antara lain, memberikan pelatihan pada Andikpas dalam bentuk pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian dengan maksud agar Andikpas dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan bias diterima kembali di masyarakat. Tidak hanya pembinaan yang dilaksanakan didalam LPKA, tetapi peran dari keluarga dan lingkungan sekitarnya menjadi factor penting dalam proses integrasi bagi Andikpas..Adam Gelb juga .berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan pada Andikpas diluar lembaga tidak menjamin pada berkurangnya residivis anak. (Gelb, 2014).

Residivis Anak

Pada tahun 2020, jumlah kenakalan remaja di Indonesia mencapai 1821 anak. Dimana jumlah tahanan anak yang berada dikanwil jawa barat menempati posisi pertama dengan 62 anak dan untuk jumlah narapidana anak dikanwil Sumatra selatan mencapai 122 anak. Untuk jumlah sebesar itu, bisadikatakan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya orang dewasa, kasus kenakalan pada anak pun harus lebih diperhatikan agar generasi penerus bangsa kita tidak hancur begitu saja.

Residivis pada anak merupakan bentuk ketidak berhasilan..seorang anak untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi kembali kedalam masyarakat. Dalam hal ini kita memerlukan bantuan dari masyarakat berupa pengawasan dan dukungan penuh agar mantan narapidana tidak kembali menjadi residivis. (Seiter, 2003)

Residivis anak merupakan suatu bentuk pengulangan tindak pidana pada anak setelah selesai menjalani proses pembinaan di LPKA. Dari data pada tahun 2015, diketahui 42,8% Andikpas merupakan tindak pidana pencurian yang merupakan reidivis. Ini membuat masyarakat mempunyai stigma buruk terhadap Andikpas yang telah menyelesaikan proses pembinaannya di LPKA. Masyarakat berfikir bahwa mereka yang pernah mendapatkan status sebagai narapidana tetaplah narapidana yang akan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Dari fenomenadiatas, kita dapat menyimpulkan bahwa stigma yang diberikan masyarakat tidak akan pernah hilang. Berdasarkan fenomena..tersebut maka,...pandangan kurang baik berupa stigmatisasi..dari...masyarakat..terhadapmantan.narapidana.anak akan terus ada. Sebuah ketidak mampuan mantan narapidana anak untuk bias kembali kemasyarakatan menjadikan seorang anak mengalami stress yang berlebih yang pada akhirnya mereka lampiaskan dalam bentuk hal yang menyimpang. Masyarakat harus bias memberikan kepercayaan kepada mantan narapidana agar mereka bias mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara dan kembali hidup bermasyarakat.

PEMBINAAN BAGI ANDIKPAS

Dalam konsep pemasyarakatan, terdapat 3 hal utama dalam pembinaan antara lain pembinaan fisik, pembinaan mental dan pembinaan sosial yang dimana konsep tersebut dijalankan dengan beberapa komponen, yaitu:

1. Diri Sendiri

Pembinaan harus didasarkan pada kemauan diri sendiri agar segala sesuatunya mengarah ke hal yang positif Dalam melakukan sebuah perubahan, seseorang harus memiliki beberapa hal seperti memiliki kemauan yang kuat, kepercayaan diri yang tinggi, berani menanggung segala resikonya, berani mengambil keputusan yang dihadapi, dan dapat memotivasi dirinya sendiri kearah yang lebih baik. Hal tersebut dinilai penting, mengingat Andikpas yang sedang menjalani masa pembinaannya dapat belajar untuk bias mengenal dirinya sendiri sebagai langkah awal dalam sebuah perubahan.

2. Keluarga

Keluarga merupakan factor pendukung utama bagi Andikpas dalam menjalai proses adaptasi diri untuk mereka bias kembali kelingkungannya. Didalam LPKA, Hubungan yang harmonis bias didapatkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh keluarga kepada Andikpas. Kualitas dan kuantitas kunjungan keluarga bagi Andikpas harus lebih diperhatikan agar nantinya kita bias membantu meningkatkan kesiapan anak untuk kembali hidup bermasyarakat. Kunjungan keluarga juga menjadi factor penting untuk mencegah terjadinya residivis pada anak, karena kunjungan dari keluarga dinilai dapat mengurangi beban yang dirasakan pada anak tersebut, sehingga anak tersebut bias lebih memikirkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukannya.

3. Masyarakat

Kembali pada tujuan dari pemasyarakatan yaitu membuat mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap, tidak terlibat kembali dalam tindak pidana dan bias diterima kembali dimasyarakat. Namun, menurut Alexander, tanpa adanya dukungan moral dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, mantan narapidana akan mengalami kesulitan untuk bias beradaptasi kembali ke dalam lingkungannya. (Alexander, 2013).

Dari penelitian lebih lanjut, bias kita lihat saat ini bagaimana kondisi dari mereka yang belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat sekitarnya. Menurut Anderson, disorganisasi dalam keluarga dan masyarakat dapat menghambat kondisi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan kurangnya faktor yang mendorong mereka untuk bias mendapatkan hak dan kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan. (Anderson, 1990).

4. Petugas

Para petugas di LPKA memiliki peran dalam melakukan pembinaan pada Andikpas sesuai..dengan..tujuannya. Para petugas diharapkan dapat memahami setiap perkembangan dari setiap Andikpas sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan.

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan, maka hasilnya bias dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pembinaan kepada Andikpas. Satu hal yang...perlu diperhatikan yaitu program..reintegrasi yang...memungkinkan mereka untuk kembali kemasyarakat berdasarkan kemauannya sendiri yang merupakan hasil dari pembinaan yang di lakukan di LPKA.

PEMBAHASAN

Kesiapan Fisik, Mental, Dan Sosial Andikpas Berpengaruh Terhadap Residivis

Kesiapan berasal kata siap yang berarti suatu kondisi dimana kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Menurut Dalyono, kesiapan ialah suatu kemampuan dimana fisik dan mental dalam keadaan yang baik untuk beraktivitas. (Dalyono, 2005). Tetapi, dari beberapa ahli berpendapat bahwa bukan hanya kesiapan mental, tingkatan pertumbuhan sosial dan emosional juga harus diperhatikan untuk tercapainya sebuah kesiapan yang matang pada seseorang.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan mengenai bentuk kesiapan yang diharapkan ialah berupa keadaan yang baik dari segi fisik, mental maupunsosial dalam melakukan suatu kegiatan. Kesiapan..pada Andikpas dapat dipengaruhi juga oleh.pengalaman yang mereka dapatkan selama menjalani pembinaan di LPKA. Pembinaan ini yang difokuskan agar Andikpas bias mendapatkan pengalaman yang berguna untuk membentuk suatu pandangan terhadap lingkungan sosialnya nanti.

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa jika dalam proses integrasi tidak dibarengi dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka dalam realisasinya tidak akan berhasil. Tapi, jika dibantu dengan program reintegrasi, maka sosialisasi antara narapidana dengan masyarakat bias terjalin dengan baik dan memudahkan mereka untuk bias kembali beradaptasi dengan lingkungannya.

1. Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik Andikpas dapat dilihat dari seberapa siap mereka untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik dan sehat serta tidak mengalami gejala gejala klinis berupa penyakit atau gangguan pada fungsi tubuh. Selain itu, kondisi jasmani pada Andikpas juga perlu di perhatikan Karena itu merupakan salah satu factor pendukung keberhasilan untuk berintegrasi kedalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bila Andikpas memiliki kesiapan fisik yang baik, maka dia akan menggunakan seluruh kemampuan dalam dirinya untuk mengontrol fungsi tubuh yang dia miliki untuk bias melakukan segala aktivitas secara maksimal.

2. Kesiapan Mental

Kesiapan mental bagi Andikpas berhubungan langsung dengan keadaan psikososialnya, dimana cara berfikir mereka berguna untuk mengarahkan dan membatasi segala tingkah laku dan perbuatan yang ingin mereka lakukan agar perilaku yang dinilai menyimpang bias dipikirkan sebelum dilakukan. Dengan adanya kesiapan mental, kita mengingikan Andikpas untuk bias menyadari apa yang telah mereka lakukan dan diharapkan semua permasalahan yang mereka dapatkan bias terselesaikan secara normal. Dan juga diharapkan dapat mengendalikan emosinya dengan baik melalui pendekatan dengan Tuhan, memiliki kepercayaan diri dan juga semangat untuk bias kembali kemasyarakat.

3. Kesiapan Sosial

Kesiapan social Andikpas dapat dilihat dari mereka yang dinilai mampu untuk mulai bermasyarakat dengan tetap mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku di lingkungannya. Hal lain yang dinilai dapat membantu Andikpas untuk bias mempersiapkan dirinya kembali kemasyarakat yaitu, dimana mereka diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui kunjungan langsung. Tidak lupa juga mereka diberikan pelatihan dan mengenai bimbingan kemasyarakatan.

Kebutuhan Sosialisasi Mempengaruhi Kesiapan Anak Untuk Kembali Ke Masyarakat

Sebagai seseorang Andikpas, tentu bukan hal mudah untuk mereka terima, apalagi mereka masih anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya tentu berdampak kurang baik terhadap psikologisnya. Mereka juga kehilangan kesempatannya sebagai seorang anak-anak. Terlebih jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan selama melakukan pembinaan di LPKA. Itu akan berdampak buruk bagi si anak untuk bias melanjutkan hidupnya sebagai seorang warga negara.

Hal yang perlu diperhatikan bagi Andikpas yaitu keberlanjutan Pendidikan formal. Pendidikan ialah bentuk aktivitas yang dimana berguna untuk membangun masa depan dengan meningkatkan cara berfikir dan kesejahteraan pada diri untuk bias melanjutkan suatu kehidupan dengan tujuan yang jelas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendidikan merupakan upaya preventif yang sangat tepat bagi anak untuk dapat mengurangi terjadinya kasus residivis.

Kepercayaan masyarakat kepada Andikpas yang minim membuat anak tersebut kehilangan kepercayaan dirinya untuk bias kembali ke masyarakat dengan tujuan mendapatkan haknya kembali sebagai remaja dan warga negara. Selain itu, waktu dan kunjungan keluarga yang diberikan kepada Andikpas seharusnya bias lebih dioptimalkan, karena dukungan dari keluarganya membuat anak tersebut memiliki kepercayaan diri dan bias mengurangi kemungkinan untuk menjadi seorang residivis.

Dari fenomena tersebut, maka dapat kita ketahui bersama bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini upaya restoratif sangat diperlukan, baik secara kuratif maupun rehabilitatif yang nantinya dapat mendukung anak tersebut untuk bias kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarganya.

TELAAHAN HASIL PENELITIAN

Faktor tersebut menjadi suatu sebab dalam penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (Residivisme), sehingga peran serta dalam keberhasilan tercapainya Andikpas yang tidak mengulangi tindak pidana termasuk wujud dari tujuan sistem peradilan pidana anak. Diharapkan kepada peranan keluarga, lingkungan, masyarakat, teman sepermainan, kepribadian diri, dan pembimbing kemasyarakatan, dapat membantu dan memberikan support terhadap klien Andikpas untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menimbulkan keresahan di antara lingkungannya nanti.

Secara prediksi jangka panjang, narapidana dengan tingkat harapan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kecenderungan untuk mengulangi kejahatan. Harapan yang tinggi akan meminimalisir tingkat residivis, namun hal tersebut hanya sebatas faktor internal yang terdapat pada diri narapidana. Ditinjau dari penelitian oleh Azriadi (2011) faktor-faktor yang menjadi pendukung timbulnya residivis diantaranya lingkungan masyarakat dan dampak dari prisonisasi. Lingkungan masyarakat cenderung memberikan stigma negatif pada mantan narapidana dan mempengaruhi pola pikirnya yang merasa sebagai pelanggar hukum dan pelaku kejahatan. Sedangkan dampak prisonisasi ialah pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara.

Residivis ialah bentuk pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, dimana permasalahan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan terjadi pengulangan kembali tindak pidana. (Hutabarat, 2020) Residivis pada anak dinilai terjadi

karena anak tersebut tidak siap untuk menjalani proses integrasi kedalam lingkungannya. KPAI menyebutkan bahwa selama tahun 2019, laporan terbanyak yang masuk merupakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan beragam kasus seperti pelecehan seksual berupa pemerkosaan, pencurian, narkoba, hingga kasus kekerasan fisik berupa bullying yang menyebabkan kematian. Adanya residivis pada anak merupakan salah satu dampak dari adanya ketidak siapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga kembali mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan. (Marlina, 2009).

Narapidana residivis juga memiliki pandangan terkait masa depan setelah keluar dari lapas, keinginan untuk kembali diterima di masyarakat dan dapat berguna sebagai anggota masyarakat yang baik sangat diharapkan oleh narapidana residivis. Narapidana residivis yang kembali menerima pembinaan kepribadian dan kemandirian diharap tidak mengulangi lagi tindakan kriminal yang selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat. Tindakan kriminal yang dilakukan berulang kali oleh narapidana residivis tentu berakibat terhadap pemberatan hukuman yang diterima oleh narapidana residivis. Pemberatan hukuman yang paling berat tentu dapat berupa hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati, sehingga narapidana residivis perlu mendapatkan pembinaan yang efektif dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Residivis anak ialah bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anak yang pernah menjalani pembinaan di LPKA. Residivis anak terjadi karena rendahnya kesiapan yang dimiliki oleh seorang anak untuk bias berintegrasi dengan masyarakat. Kesiapan bagi Andikpas meliputi 3 hal, antara lain kesiapan secara fisik, kesiapan secara mental maupun kesiapan secara sosialnya. Salah satu penyebab dari rendahnya kesiapan Andikpas dalam menghadapi proses intergasi dengan masyarakat yaitu kurang efektifnya pembinaan di LPKA yang dinilai tidak terintegrasi langsung kekehidupan masyarakat. Ada pun kebutuhan lain yang perlukan Andikpas sebelum kembali kemasyarakat, yaitu kebutuhan untuk mereka bias bersosialisasi dengan lingkungannya agar nantinya mereka bias mendapatkan kembali haknya sebagai remaja dan warga negara melalui upaya revitaliasi, sehingga dalam proses pembinaannya, mereka bias lebih terfokus pada program reintegrasi yang dapat memudahkan mereka untuk bisa kembali bermasyarakat.

Penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana atau Residivis Andikpas terdapat faktor luar dan faktor dalam, antara lain:

Faktor Luar :

Stigmatisasi Masyarakat

Stigmatisasi tersebut terjadi karena adanya pemberian cap buruk oleh masyarakat terhadap mantan narapidana anak melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang anak yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh mantan narapidana anak yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan lagi ia mengingat lagi bahwa dirinya benar-benar sebagai pelanggar hukum yang jahat dan pada akhirnya yang terjadi lebih besar lagi dari penolakan masyarakat setempat terhadap yang mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya lagi dilingkungan setempat.

Faktor Dalam :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor pendukung yang paling utama bagi Andikpas dalam menjalani proses adaptasi diri untuk mereka bisa kembali kelingkungannya. Didalam LPKA, Hubungan yang harmonis bias didapatkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh keluarga kepada Andikpas. Kualitas dan kuantitas kunjungan keluarga bagi Andikpas harus lebih diperhatikan agar nantinya kita bias membantu meningkatkan kesiapan anak untuk kembali hidup bermasyarakat. Kunjungan keluarga juga menjadi factor penting untuk mencegah terjadinya residivis pada anak, karena kunjungan dari keluarga dinilai dapat mengurangi beban yang dirasakan pada anak tersebut, sehingga anak tersebut bias lebih memikirkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukannya.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana atau Residivis yang dilakukan oleh mantan narapidana Andikpas, ketika seorang mantan narapidana sudah dinyatakan bebas dari hukuman pidana, maka waktu ia sedang menjalani proses adaptasi diri untuk bisa kembali kelingkungannya namun ekomoni seorang mantan narapidana tersebut kurang, maka kemungkinan besar yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ialah melakukan tindak pidana kembali. Dan Faktor ekonomi yang menjadi alasan pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memadai, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka membuat narapidana residivis kembali mengulangi tindak pidananya.

c. Faktor Teman

Teman merupakan salah satu fakto yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana atau Residivis yang dilakukan oleh mantan narapidana Andikpas, maka keluarga lah yang menjaga sih anak untuk tidak bermain terlebih dahalu kepada teman-temannya yang memungkinkan melakukan tindak pidana, keluarga harus melakukan penjagaan yang lebih ketat lagi terhadap anak, harus memastikan bahwasannya anak siap untuk melakukan prilaku-prilaku yang positif. Dan Alasan ini menjadi alasan yang paling dominan dikemukakan oleh narapidana residivis, tentu sangat disayangkan karena apabila ikut berpartisipasi atau turut serta dalam kejahatan maka tetap akan merugikan diri sendiri dan keluarga yang seharusnya tidak terjadi. Pergaulan anak muda yang salah tentu dapat merugikan berbagai pihak, mental dan perilaku anak muda yang masih labil dapat dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kejahatan

SARAN

Dalam pembinaan Andikpas mungkin bias lebih difokuskan pada upaya revitalisasi, agar mereka bias lebih terfokus dalam reintegrasinya. Selain itu, dalam membantu hubungan Andikpas dengan keluarganya, mungkin bias lebih diefektifkan terkait dengan waktu kunjungan karena itu merupakan cara untuk membuat sianak tersebut memiliki kepercayaan diri dan bias mengurangi kemungkinan untuk menjadi seorang residivis. Selain itu, pada revitalisasi program asimilasi bagi Andikpas juga menjadikan peran Balai Pemasarakatan Anak menjadi lebih efektif untuk melakukan peninjauan dan pengawasan pada anak setelah mereka selesai menjalani pembinaannya di LPKA.

Dari hasil penelitian ini mengharuskan sebuah implikasi pada penguatan pembinaan psikologis serta sosial komunitas pada narapidana, di samping pembinaan pada vocational, pendidikan dan spiritual yang sebelumnya sudah banyak dilakukan. Pembinaan dengan mengedepankan penguatan efikasi diri dan proyeksi masa depan akan diharapkan menurunkan resiko menjadi residivisme. Terlebih lagi stigma masyarakat dan resistensi yang masih sangat tinggi pada mantan narapidana, mengharuskan lembaga pemasyarakatan untuk mengoptimalkan kembali kapasitas psikologis ini.

Terlebih peran dari Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan agar dapat mengawasi secara berkala pemberian program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berorientasi pada pembenahan internal diri individu, pemberian efek jera serta pemberian kemampuan ketrampilan yang cukup baik bagi klien pemasyarakatan.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

Anderson, E. 1990. "Streetwise: Race, class, and change in an urban community." (Chicago: University of Chicago Press)

Alexander, Michelle. 2013. "A Second Chance: Charting a New Course for Re-Entry and Criminal Justice Reform." The Leadership Conference Education Fund

Artyawan, Adetyo. 2013. "Pengaruh Program Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali ke Masyarakat", NFECE 2 (1) hlm. 55

Dalyono. 2005. "Psikologi Pendidikan" (Jakarta: PTRinekaCipta) hlm 52

Gelb, Adam, dkk. 2014. "The Pew Charitable Trusts: The Rise in Prison Inmates Released Without Supervision".

Gultom, Maidin. 2008. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Pidana di Indonesia, (Bandung: PT RefikaAditama)

Marlina. 2009. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice". (Bandung: PT.RefikaAditama)

Seiter, Richard P., Kadela, Karen R. 2003. "Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising", hlm 361-362

Website

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. "Sistem Database Pemasyarakatan". <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, Diakses Pada 8 November 2020.

Hutabarat, Agustin. L. "Hukum Pidana".
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>, Diakses Pada 8 November 2020.

Loeber, Rolf, dkk. 2013. "From Juvenile Delinquency to Young Adult Offending"
<https://ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/242931.df> , .Diakses pada 10 November 2020